

hutang dengan gadai sawah dalam masyarakat desa Dukuh ini adalah tidak tentu dengan kata lain tidak pasti, pembayaran hutang tersebut sepenuhnya tergantung kepada pihak penghutang kapan untuk melunasinya, sehingga banyak transaksi ini yang berlangsung lama hingga bertahun-tahun bahkan ada yang lebih dari empat tahun.³⁷

C. Tradisi Hutang Dengan Gadai Sawah Di Desa Dukuh Kecamatan Buduran

Didalam masyarakat ada beberapa tradisi yang masih saja tetap dilakukan di zaman yang serba modern ini. Salah satunya adalah tradisi hutang dengan gadaisawah yang terjadi di desa Dukuh Kec. Buduran Kab. Sidoarjo. Tradisi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang ada.

Adapun yang biasanya dijadikan obyek hutang dengan gadai adalah sawah dan kolam ikan yang oleh masyarakat desa Dukuh biasa dibuat sebagai mata pencahariannya. Dan terjadinya hal seperti ini disebabkan karena adanya kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak sehingga mereka tidak mempunyai jalan keluar lain selain berhutang dan menggadaikan sawah atau kolam ikannya sebagai jaminannya.³⁸

Cara yang digunakan dalam transaksi tradisi hutang dengan gadai sawah yang terjadi di desa Dukuh Kec. Buduran Kab. Sidoarjo yaitu dengan penyerahan sebidang sawah dan sertifikat sawahnya dari peminjam hutang gadai

³⁷ Bapak Khusnul A, *Wawancara*, Sidoarjo, 29 April 2012

³⁸ Bapak Ashab, *Wawancara*, Sidoarjo, 27 April 2012

menerima gadai memberikan sejumlah uang yang dibutuhkan oleh pihak penghutang dan setelah itu akadnya selesai, yang selanjutnya barang yang dijadikan jaminan oleh pihak penghutang digunakan atau dimanfaatkan sepenuhnya oleh pihak pemberi hutang gadai, layaknya terdapat pengalihan hak kepemilikan dari pihak penghutang kepada pihak pemberi hutang gadai sawah tersebut.

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa tradisi hutang dengan gadai sawah ini diawali denga perjanjian. Diman pemilik sawah telah menerima sejumlah uangtetapi harus menyerahkan sertifikat beserta sawahnya kepada pemilik uang, dengan demikian sertifikat beserta sawahnya dan penggarapannya selama masa belum dapat membayar maka menjadi hak dan dikuasai pemberi hutang gadai sawah tersebut. Selain itu transaksi ini juga tidak disebutkan batas waktu pengembalian hutangnya sehingga setiap saat pemilik sawah boleh menebus sawahnya. Diatas telah dijelaskan bahwa hutang dengan gadai sawah ini berbeda dengan praktik pada umumnya yang mana tradisi hutang dengan gadaiyang terjadi didesa Dukuh ini hanya didasarkan atas perjanjian tanpa ada hitam diatas putih ataupun saksi yang ada sebagai bukti adanya suatu transaksi hutang dan gadai. Masyarakat hanya mengandalkan rasa kepercayaan dan persaudaraan yang erat saja dalam hal ini, sehingga jika keduanya sama-sama setuju dalam arti si pemberi hutang dengan gadai sawah telah memberikan sejumlah uangnya dan si penghutang telah menyerahkan sertifikat tanah beserta

sawahnya maka dianggap selesai dan sah transaksi tersebut, tanpa berpikir lebih jauh lagi. Dengan diserahkannya sawah beserta sertifikatnya maka pemberi hutang dengan gadai sawah tersebut menganggap bahwasanya terdapat suatu pemindahan kepemilikan selama si penghutang belum dapat melunasi hutangnya. pemberi hutang dengan gadai sawah tersebut dengan bebas mengelola dan mengambil hasil panen dari sawah tersebut tanpa harus memberitahu si pemilik sawah, bahkan hasil yang didapat dalam masa penggarap sawah sepenuhnya diambil dan dikuasai oleh si pemberi hutang dengan gadai sawah dan si pemilik sawah tidak diberitahu bahkan hasilnya juga tidak dibagi sebagaimana mestinya. Selain itu dalam praktik tradisi hutang dengan gadaisawah yang terjadi didesa Dukuh ini juga tidak disepakati dari awal batas waktunya secara jelas, dengan kata lain tidak ada jatuh tempo waktu yang diberikan kepada penghutang untuk melunasi hutangnya. Sehingga hal itu membuat pihak pemberi hutang dengan gadai sawah tersebut lebih berkuasa terhadap barang yang dijadikan jaminan dalam hal ini adalah sawah. Dan apabila penghutang telah memiliki sejumlah uang untuk melunasi hutangnya, maka si pemberi hutang dengan gadai sawah tersebut tidak serta merta menyerahkan barang jaminannya begitu saja. Maksudnya apabila si penggada tersebut membayar hutangnya pada masa penggarapan sawah dimana sawahnya masih belum siap untuk dipanen maka si pemberi hutang dengan gadai sawah tidak akan memberikan sawah tersebut kepada pihak penghutang, dan pihak ppenghutang

harus menunggu hingga tiba masa panen untuk dapat mengambil kembali sawah beserta sertifikatnya dari pemberi hutang dengan gadai sawah. Sebab apabila pihak pemberi hutang dengan gadai sawah tersebut mengembalikan sawahnya pada saat penghutang membayar hutangnya pada waktu masa penggarapan sawah maka pemberi hutang dengan gadai sawah tersebut berdalih bahwa dia akan rugi. Padahal pada masa-masa sebelumnya pemberi hutang dengan gadai sawah juga telah banyak menguasai hasil panennya sampai tidak ada bagi hasil sama sekali kepada pemilik sawah. Contohnya ada seorang yang ingin berhutang yang memiliki sebidang sawah kemudian pada suatu saat ada kebutuhan yang mendesak yaitu harus membayar sekolah anaknya agar anaknya dapat terus melanjutkan sekolah, dalam keadaan yang seperti ini dia sangat membutuhkan uang akan tetapi ia tidak memiliki uang tersebut, dalam keadaan yang mendesak seperti itu ia mencari pinjaman kesana-kemari dan usahanya tersebut sia-sia, maka jalan yang dianggap mudah adalah dengan melakukan hutang dengan menggadaikan sawahnya beserta sertifikatnya kepada pihak pemberi hutang dengan gadai sawah agar dapat memperoleh sejumlah uang yang dibutuhkan. Dan transaksi tersebut diadakan tanpa adanya saksi atau bukti-bukti dan perjanjian tertulis dengan kata lain hanya diucapkan secara lisan saja yaitu hanya berupa perjanjian saja, tetapi bentuk perjanjian tersebut hanya berupa kata sepakat antara kedua belah pihak dan kepercayaan (saling percaya) antara satu sama lain dan rasa persaudaraan yang erat kedua belah pihak yang

berkepentingan, sehingga transaksi ini sudah terjadi bila keduanya sama-sama sepakat. Kata sepakat disini hanya sebatas ketika penghutang menyerahkan barang jaminannya dan pemberi hutang dengan gadai sawah memberikan uangnya. Dalam kesepakatan ini juga tidak dijelaskan secara detail apakah pihak pemberi hutang dengan gadai sawah dapat mengelola sawahnya atau tidak. Dan pihak pemberi hutang dengan gadai sawah langsung mengambil alih hak kepemilikan tanpa ada kesepakatan sebelumnya kepada pihak penghutang sehingga dengan bebas dan sangat berkuasa pihak pemberi hutang dengan gadai sawah mengelola dan mengambil seluruhnya hasil panen tanpa harus memberitahu dan membagi hasil kepada pemilik sawah (penghutang). Perjanjian tersebut juga dilakukan dengan tidak ditentukan batas waktunya tetapi perjanjian tersebut berakhir batas waktunya jika si penghutang dapat menebus barang gadaiaannya tersebut, walaupun penghutang mampu menebusnya sampai beberapa tahun kemudian. Dalam hal ini apabila penghutang telah dapat menebus sawahnya akan tetapi sawah tersebut masih berada dalam masa penggarapan maka penghutang tidak dapat mengambil sawahnya ia harus sabar menunggu hingga masa panen tiba dengan hasilnya diambil oleh pemberi hutang dengan gadai sawah tanpa ada bagi hasil sedikitpun kepada pemilik sawah. Sedangkan menurut hukum Islam transaksi hutang piutang ataupun gadai harus ada dan diketahui secara jelas jatuh tempohnya, jika sudah jatuh temponya

membutuhkan uang sedangkan pemberi gadai belum dapat melunasi hutangnya.

b. Kewajiban penerima hutang dengan gadai sawah yaitu :

1. Memberikan sejumlah uang sebagai piutang kepada penghutang
2. Merawat dan memelihara dengan baik sawah yang telah diterimanya dari pemberi gadai (penghutang) yaitu pemberi hutang dengan gadai sawah tidak boleh mengambil manfaat yang dapat mengurangi nilai barang jaminan.
3. Mengembalikan sawah yang telah tergadai apabila pemberi gadai sudah melunasi hutangnya.

Dari penjelasan hak-hak dan kewajiban-kewajiban penghutang dan pemberi hutang dengan gadai sawah tersebut, maka mereka harus bisa mamenuhi kewajiban-kewajiban dan mendapatkan apa yang sudah menjadi hak-hak mereka.

Selain harus mengetahui hak dan kewajiban dari masing-masing subyek hutang dengan gadai sawah dalam hal ini adalah *rahin* dan *mrtahin*, juga harus mengetahui batas waktu berakhirnya perjanjian tradisi hutang dengan gadai tersebut. Sebagaimana dinyatakan oleh poerwadarminta (1984:284) menyatakan bahwa hutang dengan gadaialadalah pinjam meminjam uang dengan menyerahkan barang dan dengan batas waktu (bila telah sampai waktunya tidak ditebus maka menjadi hak orang yang memberi pinjaman). Dari perspektif ini

belah pihak maupun dampak yang merugikan. Dampak-dampak tersebut dapat dilihat dari segi batas waktu yang tidak jelas kapan pihak penghutang dapat melunasi hutangnya. Adapun dampak yang menguntungkan bagi *murtahin* adalah mereka selain memperoleh keuntungan dari pembayaran, juga mendapat keuntungan dari hasil pengelolaan tanah jaminan tersebut, apalagi jangka waktunya cukup lama. Karena tanah yang dijadikan jaminan hutang tersebut adalah tanah yang masih produktif sebagai tempat bercocok tanam. Sedangkan dampak yang merugikan bagi *murtahin* adalah ketika *rahin* tidak membayar hutangnya tersebut. Dan dampak yang menguntungkan bagi *rahin* adalah mereka dapat memenuhi kebutuhannya dari hutang tersebut, sedangkan dampak yang merugikan bagi *rahin* adalah mereka tidak bisa mengelola dan mengambil hasil dari tanah yang mereka jadikan jaminan hutang tersebut.

Pemilik gadai berhak mengambil manfaat dan pengembangannya karena barang itu menjadi miliknya. Orang lain tidak boleh mengambil manfaatnya tanpa izinnya. Jika pemegang gadai meminta izin kepada penghutang untuk memanfaatkan barang gadaian tanpa kompensasi dan modal dari gadai dianggap sebagai hutang. Maka yang demikian ini tidak sah karena telah menjadi hutang dengan menarik manfaat. Adapun jika barang gadai berupa kendaraan dan hewan, maka pemegang gadai boleh mengendarainya dan memerahnyanya sesuai dengan biaya perawatan yang dikeluarkan tanpa izin penghutang. Sedangkan yang terjadi di masyarakat Desa Dukuh Daya

